

Judul : Kasus TPKS di kampus, komisi X sesalkan pendekatan damai
Tanggal : Selasa, 07 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kasus TPKS Di Kampus

Komisi X Sesalkan Pendekatan Damai

WAKIL Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyayangkan kasus dugaan kekerasan seksual di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang berakhir damai setelah mediasi pihak kampus. Padahal, kasus tersebut seharusnya ditangani secara serius dan profesional demi keadilan bagi korban.

Menurut Lalu, dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) wajib ditangani dengan profesional dan berperspektif korban, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022. Langkah hukum itu juga sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

Upaya korban yang sempat menempuh jalur hukum namun laporannya dicabut usai mediasi pihak kampus, kata Lalu, sangat disayangkan. Seharusnya, langkah melapor ke kepolisian dihormati tanpa tekanan atau intervensi.

"Karena itu berpotensi melemahkan hak hukum korban untuk mendapatkan keadilan yang benar dan sah," jelasnya, kemarin.

Regulasi PPKPT, sambung

Lalu, mengatur bahwa penanganan kasus wajib mengutamakan perlindungan serta menjamin kerahasiaan identitas korban. Pendekatan damai yang berisiko menekan korban sama sekali tidak boleh dikedepankan. Mediasi pihak kampus juga tidak boleh jadi substitusi proses hukum pidana yang sedang berjalan saat ini.

Dia menegaskan, kekerasan seksual adalah delik serius untuk menjamin keadilan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku. Perguruan tinggi harus memperkuat kebijakan pencegahan serta menyediakan pendampingan psikologis. "Implementasi kebijakan itu sangat dibutuhkan guna memastikan penanganan kasus dilakukan secara menyeluruh dan tepat," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratomoko menambahkan, langkah hukum yang diambil korban mestinya dilindungi dan mendapat dukungan pihak kampus. Karena, penyelesaian kasus semacam ini wajib mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

Pendekatan kekeluargaan,



Lalu Hadrian Irfani

menurut Singgih, berpotensi mengabaikan keadilan, padahal TPKS adalah persoalan yang sangat serius. Masalah sensitif ini tidak boleh diselesaikan hanya melalui mediasi damai. Pemerintah wajib memastikan setiap pelaku mendapatkan sanksi hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia.

Menurutnya, UU TPKS sudah mengamanatkan, perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan. Pihak yang menghalangi proses hukum bahkan dapat

dikenai sanksi pidana. "Kampus bertanggung jawab moral memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta proses pemulihan psikis yang sangat layak," ingatnya.

Kampus, lanjutnya, harusnya jadi ruang aman, dan bukan tempat penyelesaian kasus sensitif tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan korban. Untuk itu, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi didorong melakukan evaluasi. Mekanisme penanganan kasus di lingkungan pendidikan tinggi harus diperbaiki secara total dan menyeluruh.

Aparat penegak hukum diminta memastikan setiap laporan ditangani secara transparan dan berkeadilan. Intervensi dari pihak mana pun tidak boleh dibiarkan memengaruhi proses penyelidikan.

Terkait dugaan intervensi, pihak Unissula menjelaskan, kasus dugaan kekerasan seksual telah diselesaikan secara damai. Pihak kampus membantah melakukan intervensi terkait kesepakatan tersebut. Keputusan damai diklaim murni hasil kesepakatan antara pihak korban dengan pihak

terduga pelaku tindak kekerasan.

Wakil Rektor III Unissula Achmad Arifulloh menjelaskan, mediasi yang difasilitasi pihaknya pada Selasa (31/3/2026) adalah upaya melindungi kedua pihak. Kedua pihak sepakat berdamai sehingga laporan di Polda Jateng dicabut. "Kampus berupaya memfasilitasi pertemuan agar tercapai solusi yang bisa diterima kedua belah pihak," terangnya.

Mediasi tersebut diklaim atas permintaan korban dan pihak kampus hanya berperan sebagai fasilitator saja. Meski sempat melapor ke polisi, para pihak berinisiatif menempuh jalur perdamaian secara sukarela. Pimpinan universitas pun membantu proses itu sesuai keinginan dari pihak terkait tanpa paksaan.

Sebelumnya, seorang aktivis di kampus Unissula mengadukan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan seniorinya di organisasi ekstrakampus. Selain itu, terduga pelaku juga alumni dari kampus tersebut. Aduan sempat diajukan ke Polda Jateng oleh korban bersama dengan sejumlah tim pendamping hukum untuk mencari keadilan. ■ PVB